

Penguatan Literasi Keuangan dan Kesadaran Hukum Terhadap Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online

Renie Stivany Hattu¹, Rut Nendissa¹, Orlando Limasana¹,
Priskila Aprilyanti Ubleeuw², Andriyani Graciela Tutuarima²,
Vederico Pitsalitz Sabandar^{3*}

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

³Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

Email: ¹stivanyhattu20@gmail.com, ¹rutnendissa4@gmail.com, ¹orlandolimasana1234@gmail.com,

²priskila.nara@gmail.com, ²andriyanigracelia@gmail.com, ^{3*}vederico26@gmail.com

(*: corresponding author)

Received	Accepted	Publish
12-June-2026	7-August-2026	15-September-2026

Abstract – Fenomena pinjaman online ilegal dan judi online menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan nonbank dan berbagai platform digital. Rendahnya tingkat literasi keuangan dan digital menjadikan masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, lebih rentan terhadap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal dan judi online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, penyuluhan hukum, serta pemanfaatan media edukatif berupa poster dan materi informasi visual. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai peserta utama serta anak-anak usia dini sebagai sasaran edukasi literasi keuangan dasar. Materi yang diberikan mencakup risiko pinjaman online ilegal dan judi online, pengelolaan keuangan yang bijak, serta pengenalan konsep dasar keuangan melalui kegiatan pengenalan mata uang dan perilaku menabung sejak usia dini. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, dampak negatif judi online, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Selain itu, kegiatan literasi keuangan kepada anak-anak usia dini memberikan pemahaman dasar mengenai fungsi uang dan pentingnya perilaku menabung sejak dini. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi literasi keuangan dan kesadaran hukum di tingkat komunitas. Dengan demikian, program KKN Berdampak berkontribusi dalam memperkuat literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya preventif terhadap praktik pinjaman online ilegal dan judi online. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih cerdas dalam mengambil keputusan keuangan dan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Literasi Keuangan; Hukum; Pinjaman Online; Judi Online; Kuliah Kerja Nyata

Abstract – The phenomenon of illegal online lending and online gambling is on the rise, in tandem with the rapid development of digital technology, which has made it easier for the public to access non-bank financial services and various digital platforms. Low levels of financial and digital literacy make the public—particularly the working-age population—more vulnerable to the various risks posed by illegal online lending and online gambling. This community service initiative aims to improve financial literacy and legal awareness among residents of Namaelo Village, Masohi City District, Central Maluku Regency, Maluku Province, through the Impactful Community Service Program (KKN). The implementation method employs a participatory approach through outreach activities, interactive discussions, legal counseling, and the use of educational media such as posters and visual informational materials. The activities were carried out by involving the local community as the main participants and young children as the target audience for basic financial literacy education. The material covered the risks of illegal online lending and online gambling, wise financial management, and an introduction to basic financial

concepts through activities such as currency recognition and saving habits from an early age. The results of the activities showed that the community gained an understanding of the characteristics of illegal online loans, the negative impacts of online gambling, and the potential legal consequences. In addition, financial literacy activities for young children provided a basic understanding of the function of money and the importance of saving from an early age. The participants' enthusiasm throughout the activity demonstrated the community's high need for financial literacy education and legal awareness at the community level. Thus, the KKN Berdampak program contributes to strengthening the community's financial literacy and legal awareness as a preventive measure against illegal online lending and online gambling. This activity is expected to support the development of a community that is more informed in making financial decisions and possesses better legal awareness.

Keywords: Financial Literacy; Law; Online Lending; Online Gambling; Community Service Program

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk di dalamnya layanan keuangan berbasis internet (Aripin dkk., 2022; Zai dkk., 2024; Alfitri & Alfiyah, 2025). Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya risiko penyalahgunaan teknologi melalui praktik pinjaman *online* (pinjol) ilegal dan judi *online* (judol). Praktik tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial seperti konflik keluarga, tindak kriminalitas, hingga gangguan kesehatan mental. Kelompok usia produktif, termasuk remaja dan mahasiswa, menjadi salah satu kelompok yang rentan karena tingginya intensitas penggunaan internet dan media digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaporkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 telah dilakukan penanganan terhadap lebih dari 8 juta konten dan situs judi online, yang menunjukkan tingginya aktivitas perjudian berbasis digital di Indonesia. Di sisi lain, hampir 200 ribu anak Indonesia dilaporkan telah terpapar aktivitas judol, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perjudian daring telah menjangkau kelompok usia yang sangat rentan dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis. Selain itu, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) juga secara rutin telah menemukan dan menutup ribuan entitas pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam praktik pinjol ilegal maupun judol. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi keuangan dan literasi digital sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko aktivitas ilegal di ruang digital. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2025 yang mencapai sekitar 66,46% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman terkait pemanfaatan layanan keuangan digital secara aman, terutama di kalangan remaja berusia 15–17 tahun yang memiliki indeks literasi keuangan terendah sebesar 51,68% pada tahun 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Literasi keuangan yang memadai diperlukan agar masyarakat mampu memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Sementara itu, kesadaran hukum diperlukan untuk memahami konsekuensi hukum serta dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas keuangan ilegal dan perjudian daring. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dan edukasi hukum dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan menghindari aktivitas berisiko (Hutauruk dkk., 2024; Ananda dkk., 2025; Maulana dkk., 2025).

Meskipun berbagai program edukasi keuangan telah dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait, penguatan literasi keuangan dan kesadaran hukum yang secara khusus membahas risiko pinjol ilegal dan judol masih diperlukan pada tingkat komunitas. Kelurahan Namaelo merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten

Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang masyarakatnya semakin terhubung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring meningkatnya akses terhadap layanan digital, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai risiko pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan layanan keuangan digital yang tidak aman serta paparan terhadap praktik pinjol ilegal dan judol.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat kelurahan, masih ditemukan kebutuhan masyarakat terhadap edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga, penggunaan layanan keuangan digital yang aman, serta pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari pinjol ilegal dan judol. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukatif yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum sebagai langkah preventif dalam menghadapi berbagai risiko di era digital.

Sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukatif yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan aktual di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan ini, edukasi mengenai literasi keuangan dan kesadaran hukum dilaksanakan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta penyebaran media edukatif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kelurahan Namaelo. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pinjol ilegal dan judol, sekaligus mendorong perilaku yang lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko pinjol ilegal dan judol melalui program KKN Berdampak di Kelurahan Namaelo. Hasil kegiatan diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab, meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang berisiko, serta mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih sadar hukum dan cerdas secara finansial.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku melalui program KKN Berdampak. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Kelurahan Namaelo, khususnya kelompok usia produktif yang aktif memanfaatkan teknologi digital dan layanan keuangan berbasis internet dengan rentang usia < 15 tahun, 15-17 tahun, 18-25 tahun, dan 26-35 tahun.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

2.1. Observasi dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap ini dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat kelurahan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait literasi keuangan, penggunaan layanan keuangan digital, serta pemahaman mengenai risiko pinjol ilegal dan judol.

2.2. Persiapan Kegiatan

Tim KKN menyusun materi edukasi yang mencakup pengenalan pinjol legal dan ilegal, dampak sosial dan ekonomi judol, pengelolaan keuangan yang bijak, serta aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas keuangan digital. Selain itu, disiapkan media edukatif berupa poster dan bahan presentasi sebagai sarana pendukung kegiatan.

2.3. Pelaksanaan Edukasi

Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif. Materi disampaikan secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko pinjol ilegal dan judol serta pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Pada tahap ini, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait materi yang diberikan.

2.4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, respons peserta dalam sesi diskusi, serta umpan balik yang diberikan setelah kegiatan selesai. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap materi edukasi yang telah disampaikan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal dan judi online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Persiapan dan Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Keuangan dan Kesadaran Hukum

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, tim KKN terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan persiapan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan tersebut meliputi *Focus Group Discussion (FGD)*, penentuan target atau sasaran kegiatan, penyusunan materi edukasi, serta pembuatan media edukatif berupa poster dan materi visual.



Gambar 1. Dokumentasi Tahap Persiapan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (FGD, Penentuan Sasaran, Penyusunan Materi, dan Media Edukatif)

FGD dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat serta menentukan bentuk edukasi yang paling sesuai dengan kondisi setempat. Penentuan sasaran kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan terhadap risiko pinjol ilegal dan judol. Selanjutnya, penyusunan materi dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang diperoleh selama tahap observasi dan diskusi awal. Adapun media edukatif disiapkan sebagai sarana pendukung untuk mempermudah penyampaian informasi dan meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Tahapan persiapan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga materi yang disampaikan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima dengan lebih efektif oleh peserta kegiatan. Setelah persiapan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut berupa aktivitas edukasi langsung oleh tim KKN di Kelurahan Namaelo, dengan melibatkan masyarakat setempat, khususnya kelompok usia produktif yang aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, yaitu usia < 15 tahun dan ≥ 15 tahun.

Untuk usia di bawah 15 tahun, pelaksanaan kegiatan menargetkan anak-anak pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, yaitu TK Kartika XIII-5 yang berlokasi di Kelurahan Namaelo. Kegiatan yang dilaksanakan berupa edukasi literasi keuangan melalui pengenalan mata uang, fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya perilaku menabung sejak usia dini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan anak dalam mengelola uang secara sederhana, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan perilaku menabung. Selain itu, edukasi yang diberikan juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai fondasi pembentukan karakter. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memiliki pemahaman

dasar mengenai literasi keuangan sejak dini yang dapat menjadi bekal dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik pada jenjang usia berikutnya serta mendukung terbentuknya generasi yang sadar ekonomi, disiplin, dan bertanggung jawab.



Gambar 2. Kegiatan Edukasi Literasi Keuangan bagi Anak Usia Dini di TK Kartika XIII-5 Kelurahan Namaelo

Sementara itu, untuk usia di atas 15 tahun, pelaksanaan kegiatan menargetkan masyarakat Kelurahan Namaelo yang beraktivitas di lingkungan pasar dan pangkalan ojek, seperti pedagang, tukang ojek, maupun warga masyarakat lainnya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya interaksi masyarakat serta dominasi kelompok usia produktif yang aktif memanfaatkan teknologi digital dan layanan keuangan berbasis internet dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak, penggunaan layanan keuangan digital secara aman, serta risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal dan judi online. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas keuangan digital, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, terhindar dari praktik keuangan ilegal, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu mengenali ciri-ciri pinjol legal dan ilegal, memahami dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari judol, serta menerapkan perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Sosialisasi Literasi Keuangan dan Kesadaran Hukum kepada Pedagang di Pasar Namaelo

Adapun materi edukasi yang disampaikan mencakup pengenalan pinjol legal dan ilegal, dampak sosial dan ekonomi judol, pengelolaan keuangan keluarga, serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan aktivitas keuangan digital yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian materi dilakukan secara langsung melalui metode ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara tim KKN selaku pelaksana kegiatan dan masyarakat sebagai peserta, sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun pertanyaan terkait penggunaan layanan keuangan digital. Kegiatan berlangsung dengan dukungan pemerintah kelurahan yang turut membantu mobilisasi peserta dan penyediaan fasilitas kegiatan.



Gambar 4. Sosialisasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online kepada Pengemudi Ojek di Pangkalan Ojek Kelurahan Namaelo

3.2. Pemanfaatan Media Edukatif sebagai Sarana Penyebaran Informasi

Selain penyampaian materi secara langsung, kegiatan ini juga memanfaatkan media edukatif berupa poster dan materi visual yang dirancang dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Media edukatif yang dirancang memuat informasi mengenai bahaya pinjol ilegal, dampak judol, tips pengelolaan keuangan yang bijak, serta langkah-langkah untuk menghindari aktivitas digital yang berisiko.



Gambar 5. Media Edukatif yang digunakan sebagai Sarana Penyebaran Informasi

3.3 Respons dan Partisipasi Masyarakat

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta mengemukakan kekhawatiran mengenai maraknya promosi pinjol melalui media sosial dan aplikasi digital yang menawarkan proses pencairan dana secara cepat tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, peserta juga menunjukkan ketertarikan terhadap informasi mengenai ciri-ciri pinjol legal dan ilegal, mekanisme pelaporan apabila menemukan aktivitas pinjol ilegal, serta dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh judol. Tingginya interaksi selama diskusi menunjukkan bahwa tema yang diangkat memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Temuan ini sejalan dengan hasil observasi awal yang menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi mengenai penggunaan layanan keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi menjadi sarana penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Implikasi Kegiatan terhadap Literasi Keuangan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai literasi keuangan dan kesadaran hukum. Melalui sosialisasi dan diskusi interaktif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko pinjaman online ilegal dan judi online serta pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa edukasi keuangan dan penyuluhan hukum berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan (Hidayat dkk., 2026; Rotinsulu dkk., 2026). Kegiatan yang dilaksanakan juga menunjukkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembelajaran mampu menciptakan suasana yang lebih partisipatif sehingga pesan-pesan edukatif dapat diterima dengan lebih baik.

Dengan demikian, program KKN Berdampak tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan pinjol ilegal dan judol.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN Berdampak di Kelurahan Namaelo berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal dan judi online. Kegiatan yang dilaksanakan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta pemanfaatan media edukatif mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan keuangan digital yang aman, risiko aktivitas keuangan ilegal, serta dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang ditimbulkan oleh judi online. Partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka dalam menghadapi berbagai risiko di era digital. Dengan demikian, program KKN Berdampak menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mendukung upaya peningkatan literasi keuangan dan kesadaran hukum di tingkat komunitas. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas agar manfaat edukasi yang diberikan dapat dirasakan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, N., & Alfiah, S. (2025). Digitalisasi layanan keuangan di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip melalui pengembangan aplikasi mobile. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 767-771. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.186>.
- Ananda, C. F., Indraswari, C., & Lie, C. F. (2025). Sosialisasi Literasi Keuangan: Bijak Finansial Pahami Risiko Pinjaman Online dan Bahaya Judi Online. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(4.1), 10-19. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/7507>.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29-45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362).
- Hidayat, M. F., Suryadi, S., Nuraini, L., Rani, M., Handrisal, H., & Nainggolan, A. A. (2026). Edukasi Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Untuk Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Legal Di Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2899-2908. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.921>.
- Hutauruk, R. H., Febriyani, E., Disemadi, H. S., Sudirman, L., Ayunda, R., & Agustianto, A. (2024). Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum di Sektor Fintech. *Abdurrauf Journal of Community Service*, 1(2), 107-119. <https://doi.org/10.70742/ajcos.v1i2.115>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2026, 25 Mei). 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online, Menkomdigi Meutya Hafid: Masyarakat Harus Jadi Benteng Utama Pencegahan. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/200-ribu-anak-terpapar-judi-online-menkomdigi-meutya-hafid-masyarakat-harus-jadi-benteng-utama-pencegahan>.
- Maulana, A., Efendi, A., Putri, D. S., Aditya, D., Maghfiroh, N., Fitriana, N. S., ... & Nurbaiti, N. (2025). Penguatan Manajemen Literasi Keuangan Siswa SMK melalui Sosialisasi Fintech sebagai Upaya Pencegahan Judi Online. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 689-694. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i4.2522>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, May 2). OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026, May 26). Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Hentikan-953-Entitas-Pinjol-Ilegal-Dan-Penawaran-Investasi-Ilegal-Mei-2026.aspx>.
- Rotinsulu, C. N. M., Christiaan, P., Karima, Q., Mangopo, Y. R., & Durya, N. P. M. A. (2026). Peningkatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dalam Menghadapi Maraknya Investasi Ilegal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19790-19800. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5397>.
- Zai, V. A. L., Harefa, I., Bu'ulolo, N. A., & Telaumbanua, A. (2024). Analisis Peran Teknologi Finansial dan Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Akses Inklusi Keuangan Pada UKM di Kota Gunungsitoli. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1511-1527. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9598>.